



PUTUSAN

NOMOR : 810/PID/2011/PT.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOCH. NOER TAUFIQ, S.H. bin R.E.**

ABDULLAH ;

Tempat lahir di : S u r a b a y a ;

Umur / atau tanggal lahir : 34 tahun / 02 Mei 1976 ;

Jenis kelamin : Laki - laki ;

K e b a n g s a a n : I n d o n e s i a ;

Tempat tinggal di : Jalan Simorejo II/1, R.T.02 - R.W.II, Kel.
Simorejo, Kec. Sukomanunggal, Kota
Surabaya ;

A g a m a : I s l a m ;

P e k e r j a a n : A d v o k a t ;

Terdakwa tercantum di atas dalam perkara ini pernah ditahan, berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dari Penyidik tertanggal 09 Desember 2010 Nomor : SPP/693/XII/2010/Satreskrim, sejak tanggal 09 Desember 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan dalam RUTAN dari Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 22 Desember 2010 Nomor : 3112/0.5.10.3/Epp.2/12/2010, sejak tanggal 29 Desember 2010 sampai dengan tanggal 06 Pebruari 2011 ;
3. Surat Perintah Penahanan dalam RUTAN dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Surabaya tertanggal 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tertanggal 02 Pebruari 2011 NOMOR : PRINT.188/0.5.10.3/Ep.2/02/2011, sejak tanggal 02 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2011 ;

4. Penetapan Perintah Penahanan dalam RUTAN dari Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 09 Pebruari 2011 Nomor : 543/Pid.B/2011/PN.SURABAYA, sejak tanggal 09 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 10 Maret 2011 ; Namun sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Surabaya tertanggal 07 Maret 2011 Nomor : 543/Pid.B/2011/PN.Sby., status penahanan atas nama Terdakwa tersebut dialihkan dari dalam RUTAN menjadi Tahanan Kota, terhitung sejak tanggal 07 Maret 2011 ;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan dalam Tahanan Kota dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 08 Maret 2011 Nomor : 543/Pid.B/2011/PN.SURABAYA, sejak tanggal 11 Maret 2011 sampai dengan tanggal 09 Mei 2011 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 30 Desember 2011 Nomor : 810/PEN.MAJ/2011/PT.SBY. serta berkas perkara Nomor : 543/Pid.B/2011/PN.Sby. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 04 Pebruari 2011 NOMOR REG. PERK. : PDM-156/O.5.10/Ep.2/01/2011, yang berbunyi sebagai berikut :

--- PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MOCH. NOER TAUFIQ, S.H., pada tanggal 08 Mei tahun 2009 atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2009 atau setidaknya pada tahun 2009 bertempat di Kantor Kelurahan Morokrembangan di Jalan Sedayu IV / 30 Surabaya atau di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) palsu** atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang

diperuntukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari adanya surat kuasa dari saksi EDDY SANTOSO (telah dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa untuk mengurus pendaftaran hak milik atas tanah di Jalan Kalianak Timur Nomor 155 Kelurahan Morokrengan, Kota Surabaya, tertanggal 04 Mei 2009, selanjutnya Terdakwa menyiapkan berkas pendaftaran hak milik atas tanah tersebut untuk dan atas nama saksi EDDY SANTOSO, mula-mula Terdakwa mencari blanko Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan mengisinya menggunakan mesin ketik, membuat Surat Permohonan Hak, membuat Surat Pernyataan, membuat Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Sket Lokasi yang kemudian dimintakan tanda tangan kepada saksi EDDY SANTOSO ;
 - Setelah surat-surat yang dibuat Terdakwa tersebut ditandatangani saksi EDDY SANTOSO selanjutnya pada tanggal 08 Mei 2009 Terdakwa menemui saksi RIYADI Kepala Kelurahan Morokrengan di Kantor Kelurahan Morokrengan di Jl. Sedayu IV / 30 Surabaya dengan membawa dokumen yang berhubungan dengan pendaftaran hak milik atas tanah di Jl. Kalianak Timur No.155 Surabaya antara lain :
 - Petok D No.405 e persil No.21 dt. I an. R.E. ABDULLAH ;
 - Surat Peta - Gambar Situasi No.96/1970 an. R.E. ABDULLAH ;
 - Surat Pendaftaran Tanah No.536/1972 tanggal 01 Juni 1972 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah dan Pengawasan Pendaftaran Tanah ;
 - Surat Keterangan No.593/140/411.932.4/1984 tanggal 19 April 1984 yang dibuat oleh Lurah Morokrengan Sdr. R.C. MULYONO ;
- Surat Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan tanggal 19 April 1984 yang dibuat oleh R.E. ABDULLAH ;
- Berita Acara Pemasangan Tugu-tugu Batas No.593/140/411.932.4/1984 tanggal 19 April 1984 yang dibuat oleh Lurah Morokrengan Sdr. R.C. MULYONO ;
- Kutipan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia An. R.E. ABDULLAH yang dibuat oleh Lurah Morokrengan Sdr. R.C. MULYONO ;
- Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 06 Februari 2001 yang dibuat R.E. ABDULLAH ;
- Surat Pernyataan tanggal 06 Februari 2001 yang dibuat oleh R.E. ABDULLAH ;
- Perjanjian Ikatan Jual Beli atas tanah No.76/P.AGR/1985 tanggal 25 Juli 1985 yang dibuat oleh Camat Krengan / PPAT Drs. R. Prijo Edi Santoso ;
- Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan No.3959 an. EDDY SANTOSO tanggal 29 Nopember 2001 ;

dengan tujuan meminta tanda tangan mengetahui Kepala Kelurahan Morokrengan dan distempel sah Kelurahan Morokrengan ;

- Dari beberapa dokumen kelengkapan persyaratan pendaftaran hak atas tanah tersebut saksi RIYADI selaku Kepala Kelurahan Morokrengan setelah melakukan penelitian terhadap data administrasi dan fakta sebenarnya tidak mau menandatangani khususnya Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) karena isinya tidak benar yaitu dalam Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tersebut sebutkan bahwa saksi EDDY SANTOSO menguasai secara fisik bidang tanah di Jalan Kalianak Timur Nomor 155 Kelurahan Morokrengan, Kota Surabaya padahal yang sebenarnya saksi EDDY SANTOSO tidak pernah menguasainya secara fisik, namun karena Terdakwa mengancam akan melaporkannya ke BAWASKO Pemerintah Kota Surabaya maka saksi RIYADI terpaksa menandatangani Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan beberapa surat keterangan lainnya yang sudah tercantum nama RIYADI selaku Lurah Morokrengan dan R. ABDUL RAHMAN dan LIENTINA

WAHYUNINGSIH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAHYUNINGSIH keduanya selaku saksi ;

- Bahwa setelah kelengkapan persyaratan pendaftaran hak milik tanah tersebut ditandatangani oleh RIYADI selaku Kepala Kelurahan Morokrembangan selanjutnya Terdakwa menyerahkannya ke Kantor Pertanahan Surabaya untuk didaftarkan dan selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2009 Kantor Pertanahan Kota Surabaya mengeluarkan surat tugas pengukuran Nomor : 47139/2009 dengan petugas ukur M. Noermansyah, S.H. untuk dilakukan pengukuran pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2009 terhadap obyek bidang tanah yang didaftarkan di Jl. Kalianak Timur No.155 Surabaya, namun pengukuran dibatalkan dengan adanya keberatan dari U.D. Lima-Lima yang pada saat itu dipimpin JOSEPH ARIEF WIBISONO melalui saksi SOEGENG SOEDARSONO ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) palsu tersebut menimbulkan kerugian bagi U.D. Lima-Lima atau keluarga saksi HERU TJAHYONO yang telah menguasai fisik bidang tanah di Jalan Kalianak Timur Nomor 155 Surabaya sejak tahun 1978 hingga sekarang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ;

A T A U

--- K E D U A : ---

Bahwa Terdakwa MOCH. NOER TAUFIQ, S.H. bersama-sama dengan EDY SANTOSO (telah dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada tanggal 08 Mei tahun 2009 atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2009 atau setidak-tidaknya pada tahun 2009 bertempat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya di Komplek Citra Raya, Taman Puspa Raya Blok D-10 Surabaya atau di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,

dengan sengaja



dengan sengaja memakai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari adanya surat kuasa dari saksi EDDY SANTOSO (telah dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa untuk mengurus pendaftaran hak milik atas tanah di Jalan Kalianak Timur Nomor 155 Kelurahan Morokrengan, Kota Surabaya, tertanggal 04 Mei 2009, selanjutnya Terdakwa menyiapkan berkas pendaftaran hak milik atas tanah tersebut untuk dan atas nama saksi EDDY SANTOSO, mula-mula Terdakwa datang ke Kantor Kelurahan Morokrengan menemui saksi RIYADI Kepala Kelurahan Morokrengan meminta pelayanan kelengkapan persyaratan pendaftaran hak milik atas tanah di Jalan Kalianak Timur Nomor 155 Kelurahan Morokrengan, Kota Surabaya antara lain Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Surat Permohonan Hak, membuat Surat Pernyataan dan Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Sket Lokasi lalu diserahkan kepada saksi EDDY SANTOSO untuk ditandatangani ;
- Setelah ditandatangani saksi EDDY SANTOSO selanjutnya pada tanggal 08 Mei 2009 Terdakwa menemui saksi RIYADI Kepala Kelurahan Krengan di Kantor Kelurahan Morokrengan di Jl. Sedayu IV / 30 Surabaya dengan membawa dokumen yang berhubungan dengan pendaftaran hak milik atas tanah di Jl. Kalianak Timur No.155 Surabaya antara lain :
 - Petok D No.405 e persil 21 dt. I an. R.E. ABDULLAH ;
 - Surat Peta – Gambar Situasi No.96/1970 an. R.E. ABDULLAH ;
 - Surat Pendaftaran Tanah No.536/1972 tanggal 01 Juni 1972 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah dan Pengawasan Pendaftaran Tanah ;
 - Surat Keterangan No.593/140/411.932.4/1984 tanggal 19 April 1984 yang

dibuat

dibuat oleh Lurah Morokrengan Sdr. R.C. MULYONO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan tanggal 19 April 1984 yang dibuat oleh R.E. ABDULLAH ;
- Berita Acara Pemasangan Tugu-Tugu Batas No.593/140/411.932.4/1984 tanggal 19 April 1984 yang dibuat oleh Lurah Morokrengan Sdr. R.C. MULYONO ;
- Kutipan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia An. R.E. ABDULLAH yang dibuat oleh Lurah Morokrengan Sdr. R.C. MULYONO ;
- Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 06 Pebruari 2001 yang dibuat R.E. ABDULLAH ;
- Surat Pernyataan tanggal 06 Pebruari 2001 yang dibuat oleh R.E.ABDULLAH ;
- Perjanjian Ikatan Jual Beli atas tanah No.76/P.AGR/1985 tanggal 25 Juli 1985 yang dibuat oleh Camat Krengan / PPAT Drs. R. Prijo Edi Santoso ;
- Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan No.3959 an. EDDY SANTOSO tanggal 29 November 2001 ;

dengan tujuan meminta tandatangan mengetahui Kepala Kelurahan Morokrengan dan distempel sah Kelurahan Morokrengan ;

- Dari beberapa dokumen kelengkapan persyaratan pendaftaran hak atas tanah tersebut saksi RIYADI selaku Kepala Kelurahan Morokrengan setelah melakukan penelitian terhadap data administrasi dan faktanya sebenarnya tidak mau menandatangani khususnya Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) karena isinya tidak benar yaitu dalam Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tersebut disebutkan bahwa saksi EDDY SANTOSO menguasai secara fisik bidang tanah di Jalan Kalianak Timur Nomor 155 Surabaya padahal yang sebenarnya saksi EDDY SANTOSO tidak pernah menguasainya, namun karena dengan kelengkapan dokumen yang dibawa Terdakwa akhirnya saksi RIYADI mau menandatangani Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan beberapa surat kelengkapan lainnya yang sudah tercantum nama RIYADI selaku Lurah Morokrengan dan R. ABDUL RAHMAN dan LIENTINA WAHYUNINGSIH

keduanya

keduanya selaku saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Meskipun Terdakwa mengetahui bahwa isi Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) sebagai salah satu kelengkapan persyaratan pendaftaran hak milik tanah di Jalan Kalianak Timur Nomor 155 Surabaya tersebut tidak benar atau palsu namun pada tanggal 08 Mei 2009 Terdakwa menyerahkannya ke Kantor Pertanahan Surabaya dengan maksud memakainya sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran hak milik atas tanah di Jalan Kalianak Timur Nomor 155 Surabaya atas nama EDDY SANTOSO ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2008 Kantor Pertanahan Kota Surabaya mengeluarkan Surat Tugas Pengukuran Nomor : 47139/2009 dengan petugas ukur M. Noermansyah, S.H. untuk dilakukan pengukuran pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2009 terhadap obyek bidang tanah yang didaftarkan di Jl. Kalianak Timur No.155 Surabaya, namun pengukuran tersebut dibatalkan dengan adanya keberatan dari U.D. Lima-Lima yang pada saat itu dipimpin JOSEPH ARIEF WIBISONO melalui karyawannya yakni saksi SOEGENG SOEDARSONO ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi EDDY SANTOSO memakai Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) palsu untuk pendaftaran hak milik atas tanah di Jalan Kalianak Timur Nomor 155 Surabaya atas nama EDDY SANTOSO tersebut menimbulkan kerugian bagi U.D. Lima-Lima atau keluarga saksi HERU TJAHYONO yang telah menguasai fisik bidang tanah di Jalan Kalianak Timur Nomor 155 Surabaya sejak tahun 1978 hingga sekarang ;

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan EDDY SANTOSO (telah dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 18 April 2011 No. Reg. Perk. : PDM-107/Ep.2/06/2009, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : **MOCH. NOER TAUFIQ, S.H. ;**

Bersalah melakukan tindak pidana : **Pemalsuan Surat ;**

Sebagaimana

Sebagaimana diatur dalam pasal : **263 (2) KUHP jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam surat dakwaan : **Alternative Kedua** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH. NOER TAUFIQ, S.H. dengan pidana penjara selama 6 (enam) dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah Terdakwa ditahan di Rutan Klas 1 Surabaya ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar foto copy legalisir PN Surabaya Surat Kuasa dari Eddy Santoso tanggal 4 Mei 2009 dan 1 (satu) lembar copy legalisir PN Surabaya Surat Permohonan Hak kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya yang dibuat oleh Eddy Santoso tanggal 8 Mei 2009 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 JUNI 2011 Nomor : 543/Pid.B/2011/PN.SBY., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : MOCH. NOER TAUFIQ, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama memalsukan surat” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH. NOER TAUFIQ, S.H. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 5 (lima) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya Surat Kuasa dari Eddy Santoso tanggal 04 Mei 209 ;
 - 1 (satu) lembar copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya Surat Permohonan Hak kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya yang dibuat oleh Eddy Santoso tanggal 08 Mei 2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 01 Juli 2011, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 JUNI 2011 Nomor : 543/Pid.B/2011/PN.Sby. ;
2. Relaas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
3. Relaas-relaas pemberitahuan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Oktober 2011 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 07 Desember 2011 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidaklah ternyata Terdakwa menyertakan memori bandingnya sebagai alasan dan landasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 JUNI 2011 Nomor : 543/Pid.B/2011/PN.Sby., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pada pokoknya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum seluruh fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan didukung oleh alat-alat bukti yang sah, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan

dasar pertimbangan

dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sekedar menyangkut tentang lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dipandang kurang memenuhi rasa keadilan disertai pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa selain tetap memperhatikan keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut serta guna memberikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya kelak di kemudian hari, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempunyai cukup alasan tentang lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa seperti tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah adil dan setimpal atas kadar kesalahan yang dilakukan, mengingat bahwa tindakan Terdakwa membuat saksi korban menjadi terhambat untuk proses pensertifikatannya, dan di samping itu pula sosok Terdakwa juga telah memberikan dampak berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi Advokat atau Pengacara atau Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan lagi pula tidaklah ternyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam melakukan cara mengadili serta tidak pula salah dalam melakukan penerapan hukum, sehingga putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 JUNI 2011 Nomor : 543/Pid.B/2011/PN. SBY. yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan, dan karenanya harus dikuatkan dengan memperbaiki sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua

tingkat

tingkat peradilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, selain pasal 263 ayat (2) KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

----- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
----- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 JUNI 2011 Nomor :

543/Pid.B/2011/PN.Sby. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : MOCH. NOER TAUFIQ, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA BERSAMA-SAMA MEMALSUKAN SURAT” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH. NOER TAUFIQ, S.H. oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya Surat Kuasa dari Eddy Santoso tanggal 04 Mei 2009 ;
 - 1 (satu) lembar copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya Surat Permohonan Hak kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya yang dibuat oleh Eddy Santoso tanggal 08 Mei 2009 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya pada hari : **R A B U**, tanggal **11 JANUARI 2012**, oleh kami : **H. ABDUL MADJID RAHIM, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **ABDUL KADIR, S.H.** dan **S U P A R N O, S.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta didampingi : **JOHNY BASTIAN TAKA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA MAJELIS ,

1. **ABDUL KADIR, S.H.**

H. ABDUL MADJID RAHIM, S.H., M.H.

2. **S U P A R N O, S.H.**

PANITERA PENGGANTI , ____

JOHNY BASTIAN TAKA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya ,

H. JOKO SABAR S., S.H.
NIP : 040028213.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)